

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MUFASSIR KONTEMPORER DI INDONESIA**

(Studi Analisis Tafsir *Dharaba* Surat An-Nisa (4):34)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PUTRI SARA

NIM. 3032020006

Program Studi:

Ilmu Al-Quran dan Tafsir



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2026 M / 1447 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir**


Oleh:

PUTRI SARA
3032020006


**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Muhammad Roni, M.TH
NIP: 19871102 202012 1 004

Pembimbing II


Anwar, S.Ag., M.Kom.I
NIP: 19691105 200701 1 042

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam


Ilmu Alquran dan Tafsir

Kamis, 19 februari 2026 M


1 Ramadhan 1447 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


Muhammad Roni, M.TH
NIP: 19871102 202012 1 004


Sekretaris


Anwar, S.Ag., M.Kom.I
NIP: 1974051 301101 1 001

Penguji I


Dr. Muhammad Amin, S.TH., M.A
NIP: 19820205 200710 1 001



Penguji II


Dr. Mujizat, M.TH
NIDN. 2010128803

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Mawardi, M.S.I
NIP: 19740510 201411 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI SARA

Nim : 3032020006

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Dusun Mulia, Desa Sungai Pauh Tanjong, Kec. Langsa Barat,
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer Di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Dharaba Surat An-Nisa (4):34)”** adalah benar asli karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan



PUTRI SARA

Nim: 3032020006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun Nomor: 158 tahun 1987 Nomor: 0543bJU/1987. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Dzal	ẓ	zet (diganti titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	aprotruf terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa bangunan antara harakat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيُّ	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

شَيْءٌ: *Syai'an*,

سَوْفَ: *Saufa*.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>Fathah dan y</i> <i>ā</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan y ā</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

مُوسَى : *musā*

قِيلَ : *qila*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madīnah al-Fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبُّكُمْ : *Rabbukum*,

حَقٌّ : *Haqqun*

طَيِّبًا : *Ṭayyiban*

Jika huruf ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الصَّبْرُ : *Aal-Ṣabru*,

التَّكْوِيْنُ : *Al-Takāsuru*,

الْبُخَارِيَّ : *Al-Bukhārī*,

الْحَسَنُ : *Al-Ḥasanu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أَحْسِبُ : *aḥasiba*

يَشَاءُ : *yasyā'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Quran (dari *Al-Quran*), dan alhamdulillah (dari *al-Ḥamdulillāh*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Al-Itqān Fī Ulūm Al-Qur'ān

Al-Ḥamdulillāh al-lazī

9. Lafal al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ : *bismillāh* bukan *bismi allāh*

مِنَ اللَّهِ : *minallāh* bukan *min Allāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatullāh* bukan *rahmah Allāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf “A” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki dan daftar pustaka).

Contoh:

al-Bukhārī

al-Syāfi’ī.

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.

Contoh

<p>Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu). Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū).</p>
--

B. Singkatan Daftar

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	= Wafat Tahun
QS. []: 4	= QS al-Baqarah [2]: 42 atau QS. At-Taubah/9:21
HR	= Hadis Riwayat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'alam, puji syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT Yang Maha Besar, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi jalan kehidupan yang sebelumnya kelam.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis persembahkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ustadz Prof. Dr. H. Ismail Fahmi Arrauf NST, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Ustadz Dr. Mawardi, M.S.I selaku Dekan Fakultas FUAD Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ustadz Wali Ramadhani, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir beserta dosen atas pengajaran dan bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Ustadz Muhammad Roni, M.TH selaku Pembimbing Pertama dan Ustadz Anwar, S.Ag., M.Kom.I selaku Pembimbing Kedua. Terimakasih penulis ucapkan kepada keduanya atas arahan dan bimbingan kepada penulis yang faqir akan ilmu.
5. Segenap Dosen, pegawai dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah membantu perjalanan penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu tercinta, yang sangat penulis cintai dan banggakan, walaupun beliau tumbuh tanpa pendidikan formal yang tinggi namun tidak pernah menyerah untuk memberikan pendidikan kepada anaknya.
7. Abang-abang yang telah memberikan dukungan meskipun tanpa ucapan secara langsung.
8. Teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020.
9. Ucapan terimakasih juga untuk penulis sendiri yang telah bertahan dan tidak menyerah sampai akhir dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah berusaha untuk tidak berhenti sebelum mencapai akhir. Semoga jalan kehidupan kedepannya berjalan dengan baik dan lancar.

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Langsa, 19 Januari 2026

PUTRI SARA
NIM 3032020006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kerangka Teori	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
A. Kajian Konseptual mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang PKDRT dan Perspektif Islam	19
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
B. Tafsir Kontemporer Di Indonesia	28
1) Karakteristik Tafsir Kontemporer	29
2) Perbedaan Metodologi Tafsir Klasik dan Kontemporer	32
3) Figur Mufasir Kontemporer di Indonesia	33
C. Konsep Dharaba Dalam Studi Tafsir	42
1. Makna Leksikal Dharaba	42

2. Ragam Interpretasi Klasik	43
4. Polemik Makna <i>Dharaba</i> : Memukul atau Meninggalkan	45
D. Kerangka Teoritis	47
1. Teori Hermeneutika Al-Quran Hans Georg Gadamer	47
2. Teori Gender Dalam Tafsir	50
BAB III	53
KONTEKS TURUNNYA Q.S. AN-NISA: 34	53
A. Asbabun Nuzul Q.S. An- Nisa: 34	53
B. Konteks Sosial Budaya Masyarakat Saat Ayat Turun	57
C. Struktur Kalimat Dan Kebahasaan Ayat	59
D. Konsep <i>Mubadalah</i> dalam Penafsiran Ayat Relasi Suami-Istri	64
BAB IV	66
ANALISIS TAFSIR DHARABA MENURUT MUFASSIR KONTEMPORER INDONESIA	66
A. Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur	66
B. Penafsiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani	73
C. Penafsiran Mahmud Yunus Dalam Tafsir Quran Karim	77
D. Implikasi Dari Penafsiran Tersebut Terhadap Persoalan Kdrt Di Indonesia	80
E. Analisis Kritis Konsep <i>Mubadalah</i> dalam Penafsiran Q.S. An-Nisa: 34	89
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

ABSTRAK

Putri Sara, 2026, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer Di Indonesia (Studi Analisis Tafsir *Dharaba* Surat An-Nisa (4):34), Skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Langsa.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia. Salah satu ayat Al-Quran yang kerap dijadikan rujukan dalam diskursus relasi suami-istri adalah Q.S. An-Nisa (4): 34, khususnya pada penggunaan kata *dharaba* yang secara tekstual sering dipahami sebagai tindakan memukul. Pemahaman tersebut menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran mufassir kontemporer di Indonesia terhadap kata *dharaba* dalam Q.S. An-Nisa (4): 34 serta implikasinya terhadap pandangan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis tafsir tematik (*maudhu'i*). Sumber data primer meliputi karya-karya tafsir mufassir kontemporer Indonesia, seperti Tafsir Al-Quran al-Majid an-Nur karya Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, Tafsir Marah Labid karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Tafsir Al-Quran al-Karim karya Mahmud Yunus. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui pendekatan linguistik, kontekstual, dan sosio-historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mufassir kontemporer di Indonesia cenderung menafsirkan kata *dharaba* tidak sebagai legitimasi kekerasan fisik terhadap istri, melainkan sebagai bentuk tindakan simbolik, alternatif terakhir, atau bahkan dimaknai secara non-kekerasan sesuai dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Penafsiran tersebut menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga dan justru mendorong terciptanya relasi keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, penafsiran mufassir kontemporer di Indonesia memberikan kontribusi penting dalam upaya dekonstruksi legitimasi keagamaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta relevan dengan konteks hukum dan sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Dharaba*, Q.S. An-Nisa (4): 34, Mufassir Kontemporer Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan semua makhluknya dalam keadaan berpasangan tanpa terkecuali baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Konsep berpasang-pasangan ini merupakan salah satu prinsip yang ditetapkan oleh Allah. Namun dalam perjalanan hidup manusia, sering kali kita menemukan kekerasan, ketidakadilan, bahkan penindasan yang disebabkan oleh struktur budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹ Hal ini menimpa baik pria maupun wanita, tetapi lebih sering terjadi pada wanita.

Kenyataannya, kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan rumah tangga.² Kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan diskriminasi serta merupakan bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Sekecil apapun dan dengan alasan apapun kekerasan tetap suatu kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.³

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum signifikan di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

¹ Rahma Pramudya Nawang Sari, *Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam. Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012.

² Amal fadilatul ilmi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia*, 2022.

³ Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat islam* Vol. 10 No. 1, 2019.

(Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa jumlah kasus pada tahun 2023-2024 memiliki peningkatan hampir 10% yaitu mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77%, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan meningkat 14,17% yaitu sebanyak 330.097 kasus dan kekerasan seksual meningkat lebih 50% sehingga menjadi 3.166 kasus.⁴ Meskipun undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah ada, laporan kasus menunjukkan bahwa KDRT masih banyak terjadi, banyak di antaranya tersembunyi atau tidak sampai dilaporkan. Dampaknya tidak sekadar fisik tetapi juga psikologis, ekonomi, dan sosial bagi korban, terutama perempuan.⁵

Menurut Husein Muhammad salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu dikarenakan adanya budaya patriarki yang masuk ke dalam hubungan keluarga yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban rumah tangga. Yang mana budaya patriarki dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan munculnya anggapan bahwa wanita itu lemah sehingga terjadi diskriminasi terhadap hak perempuan.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan terhadap individu, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, emosional, seksual, serta pengabaian dalam lingkungan rumah tangga, termasuk

⁴ Komnas Perempuan, *Menata Data, Menajamkan Arah; Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024, CATAHU 2025: Catatan Tahunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2024* Jakarta: 2025.

⁵ Ani Agus Puspawati, *et al. Analysis of the Implementation of Domestic Violence Law in Indonesia. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 25, No. 3, 2023.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, 2019.

ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, dan penghilangan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga. Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun menunjukkan bahwa para korban mulai menyadari bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak seharusnya dianggap wajar, sehingga mereka berhak untuk mempertahankan hak hidup yang aman dan lebih baik. Namun, dengan adanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini juga menunjukkan bahwa perlunya evaluasi kembali terhadap perlindungan yang ada dan diimplementasikan saat ini agar dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Dalam konteks keagamaan, salah satu sumber teks yang sering dikutip dalam diskursus tentang legitimasi atau pembenaran tindakan kekerasan terhadap istri adalah Q.S. An-Nisa ayat 34 khususnya kata *wadhribuhunna* (وَاضْرِبُوهُنَّ), yang secara literal diterjemahkan “pukullah mereka”. Adapun ayat Q.S. An-Nisa 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٧
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٨ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^٩ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{١٠} إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

⁷ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, *Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, 2021. h. 21

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁸

Terjemahan ayat diatas menyebutkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi wanita (istri) selanjutnya menjelaskan bagaimana tindakan seorang suami apabila istrinya berbuat nusyuz. Adapun langkah pertama yang harus diambil oleh seorang suami adalah dengan menasehati istrinya dengan memberikan petunjuk dan pengajaran, namun apabila nasehatnya tidak di dengar oleh istrinya maka dapat dilakukan langkah kedua yaitu dengan pisah ranjang, karena dengan pisah ranjang termasuk suatu pukulan bagi seorang istri yang dapat membuat ia bertanya dalam hatinya: Apa benar saya maka suami saya memisah tidur? Akan tetapi jika langkah pertama dan kedua tidak membuatnya jera maka dipakailah cara yang ketiga dengan memukul.⁹

Kata *dharaba* ini memicu perdebatan apakah benar dimaksudkan pemukulan fisik, bagaimana batasannya, apakah dalam konteks yang sangat spesifik atau hanya sebagai langkah terakhir setelah nasihat dan pemisahan tempat tidur. Adapun apa saja kesalahan istri yang memperbuat suami boleh untuk memukulnya dan bagaimana kadar

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Bayt Al-Quran dan Museum Istiqlal Kementrian Agama), 2022.

⁹ Abdulmalik karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid II. Jakarta: 1989. h.1195.

memukul yang diperbolehkan untuk memukul istri yang benar melakukan nusyuz.¹⁰ Menurut mufassir klasik yang hidup dan berkarya pada masa awal hingga pertengahan sejarah Islam (± abad 1–13 H / 7–19 M)¹¹ seperti Imam al-Zamakhsyari dalam kitab tafsir al-kasysyaf menafsirkan kata *dharaba* pada Q.S. An-nisa ayat 34 ia berargumen bahwa wanita yang tidak patuh tidak hanya bisa disiksa dengan rotan, tetapi juga bisa diikat dan dipaksa untuk melakukan hubungan intim oleh pasangan. Ia juga menegaskan bahwa pukulan tersebut sebaiknya tidak membahayakan atau menyebabkan luka permanen serta harus dihindari pada bagian wajah.¹² Jika dilihat dari pernyataan tersebut maka kekerasan dalam rumah tangga boleh dilakukan dengan maksud suami boleh memukul istrinya yang nusyuz selagi tidak meninggalkan bekas dan cacat pada wajah. Namun seiring berjalannya waktu zaman juga ikut berubah maka pemikiran mufassir juga mungkin terdapat perbedaan dalam menanggapi makna dari kata *dharaba* tersebut.

Penafsiran kontemporer semakin mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, keadilan gender, dan tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*). Misalnya beberapa peneliti menggunakan pendekatan tafsir maqasid untuk menafsirkan *qiwamah* dan *dharaba* bukan sebagai superioritas mutlak laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab beberapa bahkan memandang bahwa *dharaba* tidak harus diartikan pemukulan fisik, melainkan langkah terakhir yang bersifat simbolis atau metaforis, atau dibatasi agar

¹⁰ Asya Dwina Luthfia, *Wife Beating Debates: The Qur'anic Notion of Darabain Light of Mubadalah Discourse*, *Al-Dzikra*. Vol 19. No.1, 2025.

¹¹ Mariyatul Kibtiyah, et al., *Makna Semiotik Cahaya Ilahi dalam QS. An-Nur Ayat 35: Analisis Komparatif atas Tafsir Klasik dan Kontemporer*, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.27, No.2,2025.

¹² Aldi Nurdin, et al., *Penafsiran pada Ayat Al-Quran yang Mengisyaratkan KDRT: Reinterpretasi Makna al-Dharbu pada Q.S An-Nisa ayat 34*. *Jurnal Equalita: Studi Gender Dan Anak*, Vol. 6 No. 1, 2024. h.95

tidak mencederai.¹³ Ada juga penelitian feminis yang memandang ayat ini sebagai refleksi kondisi sosial patriarki pada masa wahyu dan bahwa penerapannya harus disesuaikan dengan konteks modern yang menghargai hak asasi dan kesetaraan gender.¹⁴

Mufassir era kontemporer merupakan para tokoh tafsir yang hidup pada masa 19-20 M hingga sekarang, seperti Mahmud Yunus, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Buya Hamka, Ahmad Hasan, M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Husein Muhammad, Ahmad Syafii Maarif dan lainnya. Namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi tiga mufassir saja yaitu Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Syekh Nawawi al-Bantani dan Mahmud Yunus, ketiga mufassir ini memiliki penafsiran yang hampir sama mengenai penafsiran Q.S. An-nisa ayat 34 tentang cara penyelesaian istri yang nusyuz.¹⁵ Menurut beberapa mufassir kontemporer mengenai penyelesaian nusyuz menerangkan bahwa memukul menjadi langkah terakhir dalam menghadapi nusyuz istri dan kadar memukul juga bukan untuk menyakiti namun untuk pengajaran.¹⁶

Dengan melihat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi yang menggunakan Q.S An-nisa: 34 sebagai alasannya dan untuk mengetahui sejauh mana para mufassir kontemporer dalam berkontribusi dalam menafsirkan ayat ini, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang memfokuskan tentang “**Kekerasan Dalam**

¹³ Amrin Borotan, *Rekonstruksi Konsep Qiwamah (Kepala Keluarga) dalam Q.S. Al-Nisa Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah al-Shathibi*, *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM)*, Vol. 2, No. 1 2025.

¹⁴ Safira Malia Hayati, *Interpretasi QS. Al-NisA [4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad*. *Nun*, Vol. 10 No. 2 2024.

¹⁵ Hesti Wulandari, *Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: 2010).

¹⁶ Reni Solianti, *et al.*, *Nusyuz dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)*. 2023.

Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia (Studi Analisis Tafsir *Dharaba* Surat An-nisa (4): 34)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tafsir kata *dharaba* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 menurut mufassir kontemporer di Indonesia?
- b. Apa implikasi penafsiran tersebut terhadap pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat, diantaranya:

1) Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan penafsiran para mufassir kontemporer di Indonesia mengenai *dharaba* pada Q.S An-Nisa ayat 34.
- b. Menemukan kontribusi pemikiran mufassir kontemporer Indonesia terhadap dirkursus Islam dan kekerasan dalam rumah tangga.

2) Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah, memperdalam serta memperluas keilmuan dengan kajian tafsir tematik kontemporer dan gender.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis, bahan pertimbangan masyarakat, tokoh agama dan aktivis perlindungan perempuan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini dan tidak terjadi kesalahpahaman makna bagi para pembaca, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa kata istilah yang digunakan, yaitu:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai semua tindakan yang dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara seksual, psikologis, fisik atau penelantaran terhadap seseorang terutama terhadap perempuan diruang lingkup keluarga¹⁷ termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.¹⁸ Kekerasan (terhadap perempuan) dalam rumah tangga secara singkat, mencakup setiap jenis tindakan kekerasan baik yang bersifat verbal maupun fisik, pemaksaan atau

¹⁷ Yonathan Parlinggoman *et al.*, *Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan dan Penaggulangannya*, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, 2024.

¹⁸ Yeni Huriyani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2008.

ancaman terhadap kehidupan yang dialami oleh seorang perempuan, baik yang masih di usia anak-anak ataupun yang telah dewasa, yang mengakibatkan kerugian baik di aspek fisik maupun psikologis, penyerangan harga diri atau pencurian kebebasan dan yang memperkuat subordinasi perempuan.¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan juga sebagai bentuk tindakan yang dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, ekonomi, psikologi dan trauma. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin dan peran dalam keluarga.²⁰ Dari beberapa pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyakiti, menyebabkan kesengsaran atau penderitaan baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan juga berbentuk ancaman, pemaksaan dan perampasan.

2. Mufassir Kontemporer

Mufassir kontemporer adalah sebutan bagi para penafsir Al-Quran yang hidup dan berkarya pada era modern hingga masa kini khususnya abad ke-20 dan 21.²¹ Ciri utama mufassir kontemporer adalah pendekatan tafsir yang tidak hanya berangkat dari

¹⁹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Jakarta: 2021. h.3.

²⁰ Naufal Hibrizi Setiawan, *et al.*, *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2024.

²¹ Muhammad Muflihah, *et al.*, *Potret Tafsir Era Modern-Kontemporer; Karakteristik, Kecenderungan, Dan Validitas*, *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13 No. 2, 2023.

metode klasik (bi al-ma'tsur atau bi al-ra'yi), tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan modern, serta problematika kemanusiaan yang aktual.²² Mereka berusaha menghubungkan teks Al-Quran dengan tantangan zaman, seperti isu keadilan gender, hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme agama, hingga isu lingkungan. Hal ini yang membedakan mereka dengan mufassir klasik, yang lebih fokus pada periwayatan dan pemahaman berdasarkan otoritas ulama salaf.

Adapun dalam penelitian ini saya akan membatasi penelitian yang akan saya kaji berupa mufassir kontemporer di Indonesia menjadi tiga orang mufassir yaitu: Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy dengan kitab tafsirnya yang bernama tafsir An-nur, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dengan kitab tafsirnya Marah Labid Li Kasyf Ma'na Quran Majid dan Mahmud Yunus kitab tafsir yang bernama Tafsir Al-Quran Al-Karim.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmiah, kerangka teori sangat penting untuk membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang diteliti serta mendeskripsikan berbagai aspek yang ada didalamnya. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bagaimana perihal pemukulan terhadap perempuan bisa dijadikan solusi bagi perilaku nusyuz dalam rumah tangga. Dan menggunakan teori Gadamer yang dicetus oleh Hans Georg Gadamer. Teori dasar hermeneutika yang dipaparkan oleh Gadamer ketika diterapkan untuk menafsirkan Al-Quran memiliki tujuan teori yang mengendalikan pemahaman ini

²² Umi Wasilatul Firdausiyah, *Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer di Indonesia, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2, 2019.

mengandung arti bahwa dalam proses penafsiran Al-Quran, seorang mufassir perlu berhati-hati agar hasil penafsirannya tidak hanya mencerminkan keinginan pribadi, melainkan juga harus memahami dengan baik konteks sebab-sebab turunnya ayat tersebut.²³ Penulis berharap dapat menganalisis permasalahan dan dapat membantu mengungkap relevansi ajaran Al-Quran dengan persoalan kekinian yang tengah diteliti.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan referensi yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Referensi ini membantu peneliti menghindari duplikasi dan mendapatkan kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa data dari kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

- a. Skripsi Amal Fadilatul Ilmi “Kekeraasan dalam rumah tangga perspektif mufassir kontemporer di Indonesia (studi analisis tafsir Q.S An-nisa 34)”, Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum mufassir kontemporer di Indonesia Pemukulan digunakan sebagai cara atau usaha terakhir untuk menangani nusyuz, dan tindakan tersebut bukan ditujukan untuk menyakiti, melainkan untuk memberikan pengajaran. Maka dari itu, Nabi memberikan ketentuan-ketentuan kepada suami saat melakukan pemukulan terhadap istri mereka.²⁴
- b. Karya jurnal berjudul “Kekerasan dalam rumah tangga perspektif islam” oleh

²³ Ilmi, *Kekeraasan dalam rumah tangga*, h.30.

²⁴ Amal Fadilatul Ilmi *Kekeraasan dalam rumah tangga perspektif mufassir kontemporer di Indonesia (studi analisis tafsir Q.S An-nisa 34)*, 2022.

Zulkifli yang dirilis di tahun 2019 ini menjelaskan beberapa poin penting. *Pertama*, anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berasal dari ajaran agama (islam) adalah tidak tepat. Inti permasalahan berada pada pemahaman beragama yang salah, khususnya cara pandang terhadap teks-teks sumber ajaran. Ajaran islam selalu menegaskan bahwa hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan yang setara dan mesti adil. *Kedua*, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga umumnya menjadikan perempuan sebagai korban. Konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan harus merupakan tanggung jawab bersama untuk diatasi, baik itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang. *Ketiga*, dalam menangani masalah KDRT, pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek serta semua pihak diperlukan.²⁵

- c. Skripsi karya Haziq Syafiq bin Hazmi tahun 2018 berjudul "Bimbingan islami untuk istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di jabatan kebajikan masyarakat daerah temerloh pahang, Malaysia". Terdapat kesamaan antara skripsi ini dengan yang penulis bahas, yaitu keduanya meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan; peneliti tersebut memilih pendekatan penelitian lapangan, sedangkan penulis sendiri memilih model penelitian pustaka. Fokus utama dalam penelitian tersebut adalah mengenai bimbingan islami bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga, sementara penelitian penulis lebih mengarah pada pandangan tokoh mufassir kontemporer di Indonesia tentang

²⁵ Zulkifli, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, Vol.6 No.2. 2019.

kekerasan dalam rumah tangga dengan menganalisis tafsir Q.S An-Nisa ayat 34.

d. Jurnal kolaborasi oleh Suryani dan Zurifah Nurdin yang berjudul “Kebolehan suami memukul istri karena nusyuz (studi terhadap pemahaman masyarakat tentang surat An-Nisa ayat 34 di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)” menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai ayat yang memperbolehkan seorang suami untuk memukul istrinya yang nusyuz. Penelitian ini menganalisis masalah rumah tangga yang ada di masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis, serta pendekatan teks dalam studi fikih keluarga. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara kekerasan atau pemukulan terhadap istri dengan tafsir QS. Al-Nisa’ [4]: 34. Kekerasan tersebut muncul akibat ego, kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang ajaran agama, serta faktor pendidikan yang rendah dan budaya atau tradisi yang mendewasakan pemahaman bahwa pria memiliki kekuasaan dalam keluarga. Mayoritas tokoh masyarakat dan masyarakat luas umumnya tidak sepenuhnya memahami konsep kebolehan suami memukul istri nusyuz menurut Q.S. Al-Nisa’ [4]: 34. Mereka hanya menyadari bahwa dalam ajaran agama terdapat izin untuk memukul istri yang dianggap tidak taat. Namun, mereka tidak paham tentang ketentuan atau mekanisme yang diperbolehkan dalam memukul istri nusyuz menurut ayat Al-quran. Hal ini juga berlaku bagi para pelaku dan korban, yang tidak memahami permasalahan

tersebut.²⁶

- e. Jurnal karya Rahmawati Hunawa yang berjudul “Kedudukan suami istri (analisis surah An-Nisa [4]: 34)” menguraikan bahwa posisi pria lebih unggul dibandingkan wanita, sebab ayat ini ditujukan untuk menegaskan pembagian peran antara pria sebagai suami dan wanita sebagai istri. Penyebutan istilah *al-rijal* dan *an-nisa* dalam ayat ini tidak menyoroti makna penting, melainkan lebih berfokus pada karakter kepemimpinan dan peran sosial. Sosok pemimpin umumnya lebih sering diperlihatkan oleh pria daripada wanita. Keunggulan pria dalam ayat ini terkait dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga. Namun, kelebihan yang dimiliki oleh pria tidak membuatnya berhak untuk bertindak semena-mena terhadap wanita (istrinya).²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan terstruktur dalam mengeksplorasi dan memahami data tertentu dengan tujuan mengumpulkan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah serta memperoleh informasi baru dari data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian yang menganalisis teks atau wacana yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

a. Jenis Penelitian

²⁶ Suryani Suryani dan Zurifah Nurdin, *Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*, *El-Afkar* Vol. 9 No. 1, 2020.

²⁷ Rahmawati Hunawa, *Kedudukan Suami Istri (Analisis Surah An-Nisa [4]: 34) Journal penelitian dan pemikiran islam* Vol.22, No.1, 2018.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian ini memanfaatkan data-deskriptif yang berasal dari buku, kitab tafsir, jurnal, dan berbagai sumber lainnya. Sumber ini difokuskan pada penafsiran mufassir kontemporer di Indonesia mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai solusi memukul pada nusyuz istri yang dijelaskan para mufassir dan dapat ditetapkan dalam kehidupan rumah tangga.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini bersumber langsung dari objek penelitian, yaitu pendapat mufassir kontemporer di Indonesia didalam karyanya. Seperti 1. Tafsir An-nur karya Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie dengan penerbit PT. Pustaka Rizki Putra, Cetakan kedua, Edisi kedua, Semarang pada September Tahun 2000 2. Tafsir Marah Labid Li Kasyaf Ma'na Al-Quranul Majid karya Syekh Nawawi al-Bantani yang dipublikasi oleh Muhammad Ali Baidhon dengan penerbit Daarul Kitab al- 'Alamiyyah di Bairut (Lebanon), Edisi pertama tahun 1417 H (1997 M). 3. Tafsir Al-Quran Al- Karim karya Mahmud Yunus dengan penerbit Klang Book Centre.
2. Data sekunder diperoleh dari literatur tafsir klasik, buku-buku gender dan Islam, artikel, jurnal dan penelitian skripsi terdahulu yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari bahan bacaan yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data-data pemikiran atau argumen mengenai ayat kekerasan dalam rumah tangga yaitu Q.S An-nisa: 34.
- b. Memfokuskan penelitian pada kata *dharaba* yaitu tentang bagaimana pukul yang sebenarnya di jelaskan dalam Al-Quran.
- c. Mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku gender dan Islam, artikel dan jurnal serta penafsiran para mufassir kontemporer di Indonesia.
- d. Mengumpulkan data mengenai adanya perbedaan atau tidak dari para mufassir kontemporer dengan mufassir klasik mengenai penafsiran kata *dharaba*.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

d. Teknik Analisa Data

Penelitian ini mencoba meneliti pemikiran mufassir kontemporer dengan Deskriptif-analitis dan komparatif. Menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik), analisis wacana, hermeneutika tafsir. Data primer dan sekunder yang telah didapatkan

dijadikan beberapa bagian sesuai kategori kemudian peneliti menganalisis satu persatu sesuai dengan kategori pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

Supaya penyusun skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian atau masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang menguraikan konsep-konsep dalam variabel-variabel yang diteliti. Kajian konseptual tentang kekerasan dalam rumah tangga, tafsir kontemporer di Indonesia yang menjelaskan tentang karakteristik, perbedaan dan mufassir kontemporer di Indonesia, tinjauan teori mengenai konsep *dharaba* dalam studi tafsir dan kerangka teoritis mengenai teori Hans Georg Gadamer dan teori gender dalam tafsir.

Bab III Konteks turunnya Q.S An-Nisa (4): 34 yang berisi penjelasan mengenai ashbabun nuzul dari Q.S An-Nisa: 34, konteks sosial budaya masyarakat Arab pada saat ayat turun, struktur kalimat dan analisis kebahasaan ayat.

Bab IV Analisis tafsir *dharaba* menurut mufassir kontemporer di Indonesia, penafsiran Hasbie ash-Shiddieqy, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Mahmud Yunus,

analisis komparatif dan impikasi terhadap pemahaman kekerasan dalam rumah tangga dari data sekunder yang telah disusun sebelumnya.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui beragam pengujian dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB IV

ANALISIS TAFSIR DHARABA MENURUT MUFASSIR KONTEMPORER INDONESIA

A. Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur

Tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur atau yang biasa dikenal dengan tafsir An-Nur mulai ditulis sejak tahun 1952 sampai 1961 oleh Hasbi Ash shiddieqy di sela-sela kesibukannya mengajar, memimpin fakultas, menjadi anggota konstituante dan kegiatan-kegiatan lainnya. Meskipun kehidupannya penuh dengan kesibukan, hal itu tidak menjadi pemutus semangatnya. Dengan bekal pengetahuan dan keinginan untuk menghadirkan sebuah kitab tafsir dalam bahasa Indonesia yang tidak hanya sebatas terjemahan saja, ia mendiktekan naskah tafsirnya kepada seorang pengetik yang menjadi naskah siap cetak.¹²⁴

Tafsir An-nur diterbitkan cetakan pertama oleh CV Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956 yang kemudian disusul cetakan kedua ditahun 1965 yang terdiri dari 10 jilid menggunakan bahasa latin dengan ejaan lama. Jilid (juz 1-3), jilid II (juz 4-6), jilid III (juz 7-9), jilid IV (juz 10-12), jilid V (juz 13-15), jilid VI (juz 16-18), jilid VII (juz 19-21), jilid VIII (juz 22-24), jilid IX (juz 25-27) dan jilid X (juz 28-30). Pada sekitar tahun 1995 hak penerbitan dialihkan kepada PT Pustaka Rizki Putra oleh ahli waris nya

¹²⁴ Muhammad Anwar Idris, *Pemetaan Kajian Tafsir Al-Quran di Indonesia: Studi atas Tafsir An-Nur karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, 2020.

dan diterbitkan Cetakan Pertama Edisi Kedua. Edisi Kedua Cetakan terakhir dicetak setelah Hasbi wafat dan diedit oleh kedua putranya (Nouruzzaman dan Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy) pada tahun 2000. Pada edisi kedua tafsir ini diterbitkan dalam 5 jilid dan edisi keempat terdiri dari 4 jilid dengan finishing Hard Cover menggunakan tata letak dan jenis font yang berbeda dari edisi sebelumnya dan tampilan desain sampul yang dapat menarik pembaca.¹²⁵

1. Metode Penafsiran

Dalam tafsir An-nur, Hasbi dikenal menerapkan metode yang bersifat ijmal (ringkas dan komunikatif) dan berbasis literatur klasik sekaligus mempertimbangkan konteks sosial pembaca Indonesia. Ia tidak menggunakan tafsir yang sangat panjang seperti tafsir-tafsir komprehensif Arab, melainkan menjelaskan ayat-ayat dengan bahasa yang mudah dicerna sambil merujuk pada disiplin-disiplin fiqh, hadits, dan bahasa Arab ketika diperlukan. Kajian literatur menunjukkan Hasbi menempatkan tafsirnya sebagai karya yang bertujuan menyebarkan pemahaman Islam ke masyarakat luas dengan gaya ringkas.¹²⁶ Setiap mufasssir memiliki metode khusus untuk menjelaskan kitab tafsir mereka, adapun metode khusus Hasbi pada tafsir An-Nur adalah:

1. Penjelasan surat diawali dengan nama surat, jumlah ayat, makkiyah atau madaniyyah, kandungan ayat dan munasabah ayat tersebut dengan ayat sebelumnya

¹²⁵ Sudariyah, *Konstruksi Tafsir al-Quranul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy, Shahih*, Vol. 3, No 1, 2018.

¹²⁶ Fikri Hamdani, *Hasbi Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya, Rausyan Fikr*, Vol. 12 No.1 2016.

2. Tafsir An-Nur menggunakan pendekatan Tafsir bi al-Ra'y (pemikiran) yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad yang dilakukan setelah mufassir mengetahui secara pasti mengenai bahasa Arab, nasikh mansukh, asbabun nuzul dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan sebagai seorang mufassir.¹²⁷
3. Ayat-ayat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami
4. Ayat-ayat di tafsirkan secara keseluruhan namun ada beberapa yang ditafsirkan secara mendalam.
5. Ketika menjelaskan suatu ayat ia memberikan ayat yang berkaitan (munasabah) atau semakna dengan ayat yang sedang ditafsirkan sehingga mudah dalam mengumpulkan ayat.
6. Dalam menafsirkan suatu ayat ia menggunakan hadis atau sunah dan mengutip riwayat- riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut untuk memperluas penjelasan dari ayat.
7. Pada penjelasan ayat-ayat hukum dicantumkan pendapat ulama tentang permasalahan yang dibahas
8. Menjelaskan asbabun nuzul dan disebutkan kesimpulan diakhir ayat.¹²⁸

Tafsir An-Nur menggunakan metode ijmalī (tafsir secara global) namun juga bisa dikatakan tafsir tahlīlī dikarenakan pada ayat-ayat tertentu dianalisis maksud ayat secara luas. Corak penafsirannya adalah adabī ijtima'ī, hal ini dapat dilihat secara umum dari latar belakang tafsir yang disusun dan permasalahan-permasalahan sosial yang

¹²⁷ Dheanda Abshorina Arifiah, *Karakteristik Penafsiran Al-Quran Dalam Tafsir An-Nur Dan Al-Azhar, El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol.4, No.1, 2021.

¹²⁸ Ahmad Yusup, *et al.*, *Manhaj Khusus Tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur Karya Hasby Ash-Shiddieqy, Jsim: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 6, 2025.

terjadi di Indonesia. Namun ada juga yang menyebutkan corak fiqh. Hal ini didasari oleh penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang cenderung membahas secara luas terkait ayat-ayat yang menjelaskan hukum, baik pembahasan pernikahan, warisan, jual beli dan lain-lain.¹²⁹

2. Penafsiran *Dharaba* Pada Q.S. An-Nisa: 34

Pada ayat ini disebutkan bahwa para laki-laki itu menjadi pengurus (pemimpin) bagi perempuan. Diantara tugas para laki-laki adalah melindungi kaum perempuan, melindungi bangsa dan negara. Inilah penyebab bahwa peperangan hanya diwajibkan bagi laki-laki. Dan menafkahi menjadi tanggung jawab para laki-laki, hal ini menjadi dasar laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak dari pada perempuan pada pembagian harta warisan. Akan tetapi diluar hak menuntut, mengendalikan dan memimpin (mengurus), dalam hak dan kewajiban yang lain derajat laki-laki dan perempuan itu sama.

Perempuan yang shalih adalah perempuan yang ta'at kepada suaminya serta merahasiakan segala sesuatu yang terjadi diantara keduanya. Rahasia yang dimaksud adalah tidak menceritakan kepada orang lain baik terhadap orang terdekat sekalipun karena Allah memberi ancaman terhadap orang yang meyebarakan rahasia orang lain dan memberi pahala terhadap orang yang dapat merahasiakan nya. Ayat ini juga mengandung pelajaran bagi istri yang suka menceritakan kejadian antara ia dan suaminya terutama didalam ranjang dan anjuran untuk menjaga harta suami nya.

¹²⁹ M. Rifaki, *Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Memahami Al-Quran, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Jika seorang istri terdapat tanda-tanda durhaka terhadap suami, tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri, maka langkah edukatif (mendidik) yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya suami memberi nasehat yang baik agar istrinya merasa takut akan Allah dan memberi penjelasan bahwa perbuatan yang dilakukan istrinya merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan apabila tetap dilakukan akan mendapat siksa dari Allah dihari kiamat nanti.
2. Menjauhkan diri dari istri seperti tidak lagi tidur dalam satu ranjang. Langkah ini dapat membuat istri merasa bersalah dan sadar ada yang salah dari dirinya terhadap suaminya.
3. Apabila kedua langkah tersebut tidak membuat istrinya sadar namun semakin menjadi-jadi maka selanjutnya adalah pukullah dengan kadar pukulan yang tidak menyakiti dirinya.

Namun harus digarisbawahi bahwa pukul baru diperbolehkan apabila keadaan sudah memaksa seperti jika si istri sudah tidak bisa lagi dinasehati dan diajarkan dengan cara yang lemah lembut. Akan tetapi jika seorang suami yang baik dan bijaksana, ia tidak membutuhkan langkah yang ketiga. Apabila ketiga tahap tersebut tidak bisa maka permasalahan ini dapat diserahkan kepada mediator kedua pihak keluarga dan jika si istri menunjukkan kebaikan kembali maka suami tidak diperbolehkan menganiaya dan mengungkit-ungkit sikap istri sebelumnya.

Ayat ini juga mengandung penjelasan bahwa Allah memperingatkan dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya untuk tidak mendzalimi dan berbuat curang terhadap istri, Allah akan memberikan siksaan kepada suami yang meninggikan dirinya, memperlakukan istri secara tidak pantas dan memperlakukan istri dengan kurang baik. Allah memberikan hak mengurus dan mengendalikan istri kepada seorang laki-laki namun bukan hak untuk berbuat sewenang-wenang. Hal ini dapat dilihat menurut penjelasan pada Q.S Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹³⁰

¹³⁰ Quran Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

Ayat ini menjelaskan tentang iddah perempuan yang ditalaq oleh suaminya dan telah disetubuhi masa iddahnya selama tiga kali suci. Ayat ini memiliki keterkaitan dengan Q.S.An-Nisa ayat 34 mengenai suami istri memiliki tugas, hak dan kewajiban yang sama dan saling membutuhkan sehingga apabila salah satu pihak melakukan sewenang-wenang terhadap yang lain merupakan perilaku yang tidak adil. Hendaknya saling menghormati dan hidup bermasyarakat agar tercipta rumah tangga yang bahagia. Laki-laki berhak menjadi pemimpin karena lebih mengetahui mana yang lebih maslahat dengan tenaga dan hartanya maka melindungi dan memberi nafkah menjadi tugas laki-laki. Adapun perempuan ditugaskan untuk mentaati suami dalam hal kebaikan.

3. Kelebihan Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Dalam *Tafsir An-Nur*, Muhammad Hasbi memahami kata *dharaba* sebagai bentuk tindakan terakhir setelah nasihat dan pemisahan tempat tidur, tetapi tindakan memukul tidak boleh menyakiti, tidak melukai, bersifat edukatif (ta'dibi) dan harus proporsional. Adapun kelebihan penafsiran ini dengan penafsiran yang lain adalah:

1. Keseimbangan antara teks dan etika, mufassir menafsirkan kata *dharaba* dengan tetap memepertahankan makna literal yaitu memukul akan tetapi diberi batasan syar'i yang ketat
2. Pendekatan fiqhi yang sistematis, penjelasan dari penafsiran mufassir disertai dengan rujukan hadis tentang larangan untuk memukul pada wajah dan larangan menyakiti.

3. Relevan dengan hukum Islam klasik, penafsiran ini relevan dengan hukum Islam masa klasik dengan tidak menolak teks secara ekstrem, namun juga tidak membiarkan kekerasan tanpa batas.

Dibandingkan dengan sebagian mufassir kontemporer, Muhammad Hasbi lebih stabil secara metodologis karena tidak terlalu hermeneutik atau rinterpretatif, sehingga penafsiran ini dianggap lebih aman secara normatif dalam kajian hukum Islam.

B. Penafsiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani

Kitab *Marah Labid* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu karya tafsir paling berpengaruh dari ulama Nusantara. Melalui pendekatan kombinitif antara *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'y*, ia berhasil menghadirkan tafsir yang ringkas dan komunikatif. Karya ini tak hanya mencerminkan tradisi ilmiah Islam abad ke-19, tetapi juga memperlihatkan upaya kontekstualisasi ajaran Al-Quran dalam masyarakat Islam Nusantara.

Marah Labid atau yang dikenal juga dengan nama *Tafsir Al-Munir Li Ma'alim Al-Tanzil* merupakan karya tafsir lengkap yang berisi 30 juz Al-Quran terdiri dalam 2 jilid pada edisi modern dengan menggunakan bahasa Arab standar. Tafsir ini menjelaskan ayat demi ayat yang disertai dengan makna bahasa Arab secara ringkas, rujukan hadis, penjelasan makna leksikal, pendapat sahabat atau *tabi'in*, penjelasan hukum dan pesan moral dari ayat tersebut serta catatan yang ditujukan untuk pembaca Nusantara.¹³¹ Tujuan Syekh Nawawi menyusun tafsir ini adalah untuk mempermudah

¹³¹ Masnida, *Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani*,

pemahaman Al-Quran bagi para pelajar pesantren. Ini dapat dilihat dalam mukaddimah yang ia tulis: “*Aku menulis tafsir ini agar menjadi penjelas makna-makna Al-Quran secara sederhana bagi para penuntut ilmu.*”¹³²

1. Metode Penafsiran

Syekh Nawawi dalam tafsir Marah Labid ia menggunakan pendekatan tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) yang dipadukan dengan bi al-ra'yi (ijtihadi). Pendekatan ini dapat dilihat dari tafsir Marah Labid yang menggunakan sumber-sumber klasik seperti tafsir Ibn Katsir, Al-Qurtubi, Al-Tabari dan Al-Baidhawi dan disertai penjelasan logis yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Nawawi mengutamakan dalil-dalil tekstual (Al-Quran, Hadis, atsar sahabat) tetapi ia juga memberikan ijtihad rasional apabila diperlukan.¹³³

Tafsir Marah Labid menggunakan metode Tahlili (analitis) yaitu menafsirkan ayat secara berurutan dengan menggunakan pembahasan bahasa, konteks dan makna. Tafsir ini menekankan pada moralitas dan hukum, hampir setiap tafsir diakhiri dengan pesan akhlak atau fiqh. Struktur dan sistematika penulisannya mengikuti urutan mushaf utsmani, setiap ayat dibuka dengan teks ayat Al-Quran kemudian diikuti dengan penjelasan makna kata (*ma'na lughawi*), asbabun nuzul, penjelasan hukum dan moral, terakhir ditutup dengan kesimpulan singkat tematik. Syekh Nawawi tidak memperluas

Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. VIII, No.1, 2016.

¹³² Muhammad Nawawi Al-Bantani, Marah Labid, Jilid 1, h.2.

¹³³ Anas Mujahiddin & Muhammad Asror, *Telaah Tafsir Marah Labid Karya Nawawi al-Bantani*, *Juqdq*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 44.

pembahasan tentang *qira'at* dan gramatika, tetapi fokus pada pemaknaan yang mudah dipahami dan aplikatif.¹³⁴

Marah Labid menggunakan corak tafsir *adabi ijtima'i* (sosial-eduktif), hal ini dapat dilihat dari penafsirannya yang mengaitkan pesan ayat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Islam. Terdapat tiga tema utama dalam tafsir Marah Labid:

- 1) Tauhid dan keimanan: menegaskan keesaan Allah dan menjauhkan manusia dari kemusyrikan
- 2) Etika sosial dan keluarga: membahas khlak, relasi suami istri dan keadilan sosial secara moderat.
- 3) Hukum Islam: menjelaskan ayat-ayat hukum berdasarkan mazhab Syafi'i.¹³⁵

2. Penafsiran *Dharaba* Pada Q.S. An-Nisa: 34

Dalam tafsir Marah Labid menjelaskan laki-laki memiliki tanggung jawab atas perilaku perempuan karena Allah melebihkan laki-laki dari pada perempuan dari segi kecerdasan yang sempurna, pengelolaan yang baik, penilaian yang tepat dan lebih kuat dalam pekerjaan dan ketaatan. Oleh karena itu mereka dipilih menjadi nabi, pemimpin dan wali, menjadi saksi, kewajiban berperang, shalat Jumat dan lain sebagainya. Laki-laki berkewajiban menafkahi dan melindungi perempuan serta memberikan mahar.

¹³⁴ Ansor Bahary, *Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi Al Bantani, Ulul Albab*, Vol. 16, No.2, 2015.

¹³⁵ Anas Mujahiddin dan Muhammad Asror, *Telah Tafsir Marah Labid Karya Nawawi al-Bantani, Ulumul Quran: Jurnal Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Perempuan yang baik adalah perempuan yang dapat menjaga dirinya (kesuciannya), harta suaminya ketika suami tidak ada. Apabila si istri dikhawatirkan akan durhaka maka langkah yang dapat diambil adalah:

- 1) Hendaklah di nasihati dengan baik
- 2) Tinggalkan mereka di tempat tidur, yaitu palingkan wajahmu dari mereka ditempat tidurnya dan jangan masuk dalam satu selimut dengannya jika mereka durhaka dan nasihatmu tidak bermanfaat baginya.
- 3) Pukullah si istri jika meninggalkan ditempat tidur tidak berhasil.

Tetapi pukul yang dimaksud adalah pukulan ringan yang tidak dapat melukai. Jika tahap memukul ini perlu dilakukan maka harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan kematian. Pukulan dilakukan bukan hanya pada satu tempat saja melainkan pada bagian tubuh yang lain juga sehingga pukulan bukan hanya pada satu tempat secara terus menerus. Dan dilarang memukul bagian wajah serta menggunakan kain yang dililitkan. Jika si istri kembali dari kedurhakaannya maka suami tidak diperbolehkan mencari jalan untuk melawannya. Artinya, janganlah memanipulasi istri dengan cinta atau kejahatan dan janganlah menyelidiki apa yang ada didalam hatinya, baik itu cinta atau kebencian. Sesungguhnya Allah tidak membebani hamba-Nya dengan apa yang tidak mampu maka janganlah membebani istri dengan apa yang tidak mampu ditanggungnya. Namun demikian Allah Maha Tinggi dan mengampuni dosa hamba-hamba-Nya maka demikian pula suami lebih berhak memaafkan istri ketika istri taat kembali.

3. Kelebihan Penafsiran Muhammad Nawawi al-Bantani

Dalam *Marah Labid*, Nawawi al-Bantani menafsirkan *dharaba* sebagai pukulan ringan (*ghayr mubarrih*), yaitu memukul dengan tidak keras, tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak pada bagian wajah. Adapun kelebihan dari penafsiran ini adalah:

- 1) Berbasis kuat pada tradisi klasik, tafsirnya mengikuti jalur ulama klasik seperti al-Tabari dan al-Qurtubi.
- 2) Konsistensi dengan disiplin fiqh Syafi'i, penafsiran ini memberikan batasan hukum yang rinci.
- 3) Meminimalisasi kekerasan, penekanannya pada penafsiran *dharaba* memukul dengan ringan dan simbolik, hal ini untuk membatasi potensi penyalahgunaan.

C. Penafsiran Mahmud Yunus Dalam Tafsir Quran Karim

Mahmud Yunus merupakan seorang mufassir yang berasal dari Minangkabau yang belajar di Mesir, ia menyusun Tafsir Quran Karim sebagai tafsir yang berbahasa Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman populer terhadap Al-Quran bagi Islam Nusantara. Tafsir ini dipandang sebagai salah satu tafsir di Indonesia yang menggabungkan tradisi tafsir klasik dan pendekatan pembaharuan. Mahmud Yunus dikenal sebagai salah satu tokoh modernis, ia memadukan pendekatan tradisional dan rasional dalam memahami Al-Quran. Selama menempuh pendidikan di Mesir Mahmud Yunus banyak terpengaruh oleh pemikiran reformis seperti Muhammad Abduh dan

Rasyid Ridha, terutama dalam metode tafsir yang menekankan aspek rasional dan sosial.¹³⁶

1. Metode Penafsiran

Dalam tafsir Al-Quran Al-Karim, Mahmud Yunus menggunakan metode ijmal yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara global atau ringkas yang dimulai dari surat Al-Fatihah berdasarkan susunan Mushaf Usmani hingga surat An-Nas. Tafsir ini menggunakan catatan kaki sebagai model tafsirnya.¹³⁷

2. Penafsiran *Dharaba* Pada Q.S. An-Nisa: 34

Menurut Mahmud Yunus pada ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki merupakan tulang punggung keluarga yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki diberikan kelebihan dalam pembagian warisan disebabkan karena mereka memberikan harta dan belanja untuk menafkahi rumah tangganya dan itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin rumah tangga. Adapun yang disebut sebagai perempuan yang shalih adalah perempuan yang ta'at yang memelihara kehormatan dirinya bukan hanya saat suaminya ada tetapi disaat tidak ada suaminya ia juga menjaga kehormatan dirinya serta kehormatan suaminya.

Dalam ayat ini dijelaskan apabila seorang istri durhaka dan membangkang kepada suaminya maka suami harus menghadapi dengan kesabaran tidak langsung

¹³⁶ Amir Hamzah, *et al.*, *Mahmud Yunus And The Modernist Paradigm In Quranic Interpretation: A Foundational Study Of Scientific Exegesis In Indonesia*, *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Vol. 5, No. 2, 2025.

¹³⁷ Endad Musaddad, *Metode Tafsir Mahmud Yunus, Al-Fath*, Vol. 1, No. 1, 2007.

mentalaq istrinya. Adapun langkah yang dapat diambil dalam menghadapi istri yang membangkang dan durhaka sebagai berikut:

1. Hendaklah diberi nasehat dengan tutur kata yang lemah lembut. Namun apabila nasehat tidak mempan atau tidak mempengaruhinya maka dapat dilakukan tahap yang kedua.
2. Setelah melalui nasehat yang baik maka tahap selanjutnya dapat dilakukan dengan meninggalkan ditempat tidur atau pisah ranjang.
3. Apabila langkah kedua tidak membuat istri jera maka solusi selanjutnya adalah dengan memukul. Pukulan yang dimaksudkan bukan memukul yang merusak anggota tubuh namun pukulan ringan yang tidak menyakiti tubuhnya.
4. Setelah semua tahap sebelumnya dilakukan dan tidak berhasil melainkan semakin keras kepala sehingga tidak tercipta rumah tangga yang sakinah maka suami diperbolehkan untuk mentalaq istrinya.

Demikianlah talaq dijadikan langkah terakhir dalam penyelesaian istri yang membangkang terhadap suami. Maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran Mahmud Yunus dalam tafsir An-Nur pada surat An-Nisa ayat 34 makna kata *dharaba* yang secara harfiyah memiliki arti pukul menurut penjelasan pukul yang dimaksud adalah pukulan ringan yang tidak menyakiti tubuh istrinya.

3. Kelebihan Penafsiran Mahmud Yunus Dalam Tafsir Quran Karim

Dalam Tafsir Quran Karim, Mahmud Yunus menafsirkan *dharaba* sebagai pukulan ringan, tidak menyakiti dan sebagai peringatan terakhir. Namun beliau sangat menekankan bahwa Islam tidak menganjurkan kekerasan. Adapun kelebihan dari tafsir ini adalah bahasa sederhana dan edukatif sehingga mudah dipahami masyarakat Indonesia, menggunakan pendekatan moderat yaitu tidak terlalu literal ekstrem tetapi juga tidak menolak teks dan relevan untuk konteks pendidikan keluarga sehingga cocok digunakan untuk masyarakat awam. Dibanding sebagian mufassir kontemporer yang sangat akademik dan teoritis, Mahmud Yunus lebih aplikatif dan praktis.

D. Implikasi Dari Penafsiran Tersebut Terhadap Persoalan Kdrd Di Indonesia

1. Implikasi terhadap Pemahaman Keagamaan tentang Relasi Suami Istri

Penafsiran mufassir di Indonesia terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34 memiliki implikasi langsung terhadap cara umat Islam memahami relasi suami-istri dalam rumah tangga. Penafsiran yang menekankan kepemimpinan suami (*qiwamah*) secara hierarkis berpotensi melanggengkan pemahaman bahwa suami memiliki otoritas penuh atas istri. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga dapat dipersepsikan sebagai bagian dari mekanisme pendisiplinan yang dibenarkan oleh agama apabila istri dianggap melakukan *nusyuz*.

Sebaliknya, penafsiran mufassir Indonesia kontemporer yang menekankan pendekatan kontekstual dan etis berimplikasi pada perubahan paradigma teologis. Kepemimpinan suami dipahami sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan

legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, kekerasan tidak lagi dipandang sebagai praktik yang dapat dibenarkan secara teologis, melainkan sebagai penyimpangan dari tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anggota keluarga.

2. Implikasi terhadap Konstruksi Sosial-Budaya Patriarkal

Patriarki adalah suatu sistem sosial atau struktur masyarakat di mana laki-laki memiliki posisi dominan dan kekuasaan utama dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga, politik, ekonomi, maupun budaya, sehingga perempuan berada pada posisi subordinat atau kurang berkuasa. Ketidaksetaraan ini biasanya dibentuk dan dipertahankan melalui norma, nilai, serta institusi sosial yang secara historis mengunggulkan peran dan otoritas laki-laki. Sistem patriarkal menjadi faktor utama yang memperkuat kekerasan terhadap perempuan karena memperkuat relasi kekuasaan yang tidak setara dan menormalisasi dominasi laki-laki atas perempuan.¹³⁸ Penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34 turut berimplikasi pada pembentukan konstruksi sosial dan budaya patriarki di masyarakat Indonesia. Penafsiran literal yang masih berkembang di sebagian kalangan berpotensi memperkuat relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri. Dalam struktur sosial semacam ini, istri sering diposisikan sebagai pihak subordinat yang dituntut untuk patuh secara mutlak, sementara suami ditempatkan sebagai pihak yang berhak mengontrol dan mengoreksi perilaku istri, termasuk melalui tindakan kekerasan.

¹³⁸ Marsha Miranda, *Sistem Patriarki Sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Terhadap Perempuan: Analisis Teoritis Dan Empiris*, Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa, Vol. 3, No.5, 2024.

Sebaliknya, penafsiran mufassir Indonesia yang menempatkan ayat ini dalam konteks sosial-historisnya berimplikasi pada dekonstruksi budaya patriarki tersebut. Relasi suami-istri dipahami sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Implikasi ini mendorong terbentuknya kesadaran sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah konsekuensi wajar dari ketidakpatuhan istri, melainkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan ajaran Islam itu sendiri.

3. Implikasi terhadap Normalisasi atau Penolakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 34 juga berimplikasi pada proses normalisasi atau delegitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Penafsiran yang tidak disertai penjelasan metodologis dan batasan etis dapat menyebabkan kdrt dinormalisasi sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga. Kekerasan, khususnya kekerasan fisik yang dianggap ringan, sering kali tidak dipersepsikan sebagai tindakan kriminal atau pelanggaran moral, melainkan sebagai urusan domestik yang dilindungi dalil agama.

Sebaliknya, penafsiran mufassir Indonesia yang progresif dan kontekstual berimplikasi pada penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Dengan demikian, tafsir ini berkontribusi dalam membangun kesadaran normatif bahwa KDRT tidak memiliki legitimasi baik secara agama maupun moral.

4. Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

Penafsiran mufassir Indonesia terhadap ayat ini memiliki implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam kasus kdrt. Pemahaman keagamaan yang bias gender dapat menjadi hambatan dalam proses hukum, karena pelaku kerap menggunakan dalil agama untuk membenarkan tindakannya, sementara korban enggan melapor karena merasa kekerasan yang dialaminya merupakan konsekuensi dari ajaran agama.

Sebaliknya, penafsiran kontekstual dan humanis berimplikasi positif terhadap penguatan perlindungan hukum bagi korban kdrt. Tafsir ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. UUPKDRT pasal 1 mendefinisikan *“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* Setiap tindakan kekerasan akan dipidana sesuai hukum tanpa terkecuali kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebutkan pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004. Setiap kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PKDRT Pasal 44 yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga seperti yang disebutkan pada Pasal 6 yang mencakup: *“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”* Apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, maka akan dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Apabila seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Apabila seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Jika tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan tidak hanya berbentuk fisik saja seperti yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang PKDRT Pasal 5 yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang melakukan*

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.” Kekerasan psikis sebagaimana disebut pada pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis akan mendapatkan pidana sebagaimana yang disebutkan pada UUPDRT Pasal 45 yaitu:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap anggota rumah tangga tanpa persetujuan, dengan paksaan, ancaman, tekanan, atau manipulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- b. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Dengan demikian, agama dan hukum negara tidak diposisikan secara dikotomis, melainkan saling menguatkan dalam upaya melindungi korban dan menekan angka kdrt di Indonesia.

5. Implikasi terhadap Pendidikan Keagamaan dan Wacana Dakwah

Penafsiran mufassir Indonesia atas Q.S. An-Nisa ayat 34 juga berimplikasi besar terhadap arah pendidikan keagamaan dan praktik dakwah di Indonesia. Tafsir yang menekankan keadilan gender dan nilai kemanusiaan mendorong lahirnya materi pendidikan dan dakwah yang lebih sensitif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kesadaran kritis umat Islam bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai dasar Islam.

Sebaliknya, apabila penafsiran literal tanpa konteks terus direproduksi dalam ruang-ruang dakwah dan pendidikan, maka agama berpotensi menjadi alat legitimasi kekerasan. Oleh karena itu, implikasi penafsiran mufassir Indonesia sangat menentukan apakah ajaran agama berfungsi sebagai sarana pembebasan dan perlindungan korban, atau justru memperkuat praktik kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan sosial.

Implikasi dari penafsiran ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri tidak memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam Islam ketika dipahami melalui kerangka nilai keadilan, kasih sayang, dan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Penafsiran mufassir kontemporer Indonesia menegaskan bahwa tujuan utama ayat tersebut adalah menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah kerusakan yang lebih besar, bukan membenarkan dominasi atau kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, *dharaba* tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial, historis, dan etika Al-Quran secara keseluruhan.

Lebih lanjut, penafsiran kontemporer ini berimplikasi pada delegitimasi kekerasan dalam rumah tangga dalam wacana keagamaan di Indonesia. Tafsir yang

kontekstual berkontribusi pada pembongkaran budaya patriarki yang selama ini kerap menggunakan ayat tersebut sebagai dalil membenaran kekerasan. Sebaliknya, tafsir tersebut memperkuat pandangan bahwa relasi suami istri dalam Islam bersifat kemitraan dan tanggung jawab bersama, sehingga segala bentuk kekerasan bertentangan dengan prinsip moral Islam.

Dengan demikian, penafsiran mufassir kontemporer Indonesia terhadap kata *dharaba* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 memiliki implikasi strategis dalam membangun kesadaran keagamaan yang selaras dengan nilai keadilan gender, perlindungan hak perempuan, dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Tafsir ini menjadi jembatan penting antara teks keagamaan, realitas sosial, dan hukum positif, sekaligus menunjukkan bahwa Al-Quran tetap relevan sebagai sumber etika yang membebaskan dan melindungi martabat manusia.

E. Analisis Kritis Konsep *Mubadalah* dalam Penafsiran Q.S. An-Nisa: 34

1. Argumentasi yang Mendukung Konsep *Mubadalah*

Konsep *mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan pendekatan resiprokal (kesalingan) dalam membaca teks Al-Qur'an. Dalam konteks kata *dharaba*, pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan:

a. Selaras dengan Maqasid Syari'ah

Tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Legitimasi kekerasan fisik yang menyakiti bertentangan dengan prinsip tersebut. Pendekatan *mubadalah* menempatkan nilai keadilan dan rahmah sebagai inti interpretasi.¹³⁹

b. Kontekstual dan Responsif terhadap Realitas Sosial

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, tafsir yang mendukung non-kekerasan lebih relevan secara sosial dan hukum. Pendekatan *mubadalah* membantu menjembatani teks normatif dan sistem hukum modern tanpa menolak Al-Quran.¹⁴⁰

c. Menghindari Bias Patriarkal

Pendekatan klasik sering dipengaruhi struktur sosial patriarki abad pertengahan. Mubādalāh berupaya membaca ulang teks agar relasi suami-istri dipahami sebagai relasi kemitraan, bukan dominasi. Pandangan ini sejalan dengan kecenderungan tafsir keadilan gender seperti yang dikembangkan oleh Nasaruddin Umar.

d. Konsisten dengan Prinsip Rahmah dalam Sunnah

¹³⁹ Abd. Basid dan Syukron Jazila, *Tinjauan Konsep Mubadalah dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual*, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2023.

¹⁴⁰ Muhammad Saiful Khair, *et al.*, *Tafsir Mubadalah: Addressing Gender Issue in Family Planning Programs From Qur'anic Perspective*, *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 24, No.1,2025.

Banyak hadis menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah memukul istri. Prinsip ini memperkuat pembacaan non-kekerasan terhadap *dharaba*. Salah satu hadis tentang larangan memukul istri:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْئًا قَطُّ
بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ
صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه مسلم في صحيحه،

رقم الحديث: 6195

Artinya:

Dari Aisyah ra, berkata: Bahwa Rasulullah Saw tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pada perempuan (istri), tidak juga pada pembantu, kecuali dalam perang di jalan Allah. Nabi Saw juga ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk tidak pernah membalas, kecuali kalau ada pelanggaran atas kehormatan Allah, maka ia akan membalas atas nama Allah Swt. (Sahih Muslim, no. Hadis: 6195).

Hadis Aishah ra ini bisa disebut sebagai “hadis teladan” mengenai penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Karena teks ini bercerita mengenai teladan Nabi Saw dalam kehidupan berumah tangga yang menjauhi pemukulan perempuan atau istri. Sesuatu yang pada saat itu, di kalangan masyarakat Arab dan bahkan seluruh peradaban dunia, justru amat lumrah dilakukan para suami

terhadap istri mereka. Dengan berbagai alasan, tentu saja, pengekangan, pendisiplinan dan pendidikan. Atau bisa jadi sekedar pelampiasan egoisme pribadi laki-laki, atau hanya sekedar ikut trend budaya saat itu. Nabi Saw sebagai suami teladan, pendidik panutan, dan guru terbaik memilih tidak mengikuti kebiasaan para laki-laki pada saat itu.¹⁴¹

2. Mubadalah dan Penafsiran Kata *Dharaba*

Ayat yang sering menjadi perdebatan adalah Q.S. An-Nisa: 34 tentang tahapan penyelesaian konflik rumah tangga, yang di dalamnya terdapat kata *dharaba*. Dalam tafsir kontemporer, seperti karya Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, kata *dharaba* umumnya dimaknai sebagai pukulan ringan (*ghayr mubarrih*) dengan syarat tidak menyakiti. Namun pendekatan *mubadalah* tidak langsung berhenti pada makna literal tersebut. Melalui pendekatan *mubadalah*, fokus tidak lagi pada legitimasi tindakan fisik, tetapi pada tujuan ayat, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga tanpa kezaliman. Karena itu, dalam konteks modern, makna *dharaba* lebih dipahami sebagai tindakan tegas non-kekerasan, upaya simbolik atau langkah terakhir yang tidak melukai dan tidak merendahkan martabat.

3. Mubadalah dan Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam konteks Indonesia, praktik kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

¹⁴¹ Hairul Hudaya, Perlindungan Isteri Dari Kekerasan Fisik Perspektif Hadis, h.6

Pendekatan *mubadalah* dapat menjadi jembatan antara teks keagamaan dan hukum positif, karena:

1. Tidak menafikan teks Al-Qur'an
2. Tidak melegitimasi kekerasan
3. Menegaskan relasi kesalingan dan tanggung jawab bersama

Dengan demikian, *mubadalah* berfungsi sebagai metode reinterpretasi yang tetap berbasis nilai Islam, namun responsif terhadap realitas sosial modern dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Kritik terhadap Konsep *Mubadalah*

Meskipun memiliki relevansi sosial, pendekatan *mubādalāh* juga menuai kritik dari kalangan akademisi dan ulama tradisional.

a. Dianggap Terlalu Hermeneutik dan Kontekstual

Sebagian kritik menyebut bahwa *mubādalāh* lebih menekankan nilai moral daripada makna literal bahasa Arab. Padahal secara linguistik, *dharaba* dalam konteks ayat tersebut secara mayoritas klasik dimaknai sebagai memukul ringan. Sebagai contoh, mufassir seperti: Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy keduanya tetap mempertahankan makna pukulan ringan (*ghayr mubarrih*) dengan batasan ketat.

b. Berpotensi Menggeser Otoritas Tafsir Klasik

Pendekatan *mubādalah* dinilai oleh sebagian kalangan sebagai upaya reinterpretasi yang kurang berpijak pada *ijma'* dan tradisi tafsir turats. Dalam disiplin tafsir klasik, metode riwayat dan kaidah bahasa memiliki posisi utama. Jika nilai moral dijadikan prioritas utama, dikhawatirkan terjadi subjektivitas.

5. Analisis Sintesis (Pendekatan Moderat)

Dalam kajian akademik, pendekatan yang lebih moderat dapat ditempuh dengan:

1. Mengakui bahwa secara historis *dharaba* memang dipahami sebagai pukulan ringan.
2. Menegaskan bahwa penerapannya harus tunduk pada prinsip non-kekerasan dan hukum positif negara.
3. Memahami bahwa tujuan ayat adalah penyelesaian konflik, bukan legitimasi kekerasan.

Pendekatan ini memungkinkan dialog antara tafsir klasik dan kontemporer tanpa harus menegasikan salah satunya.¹⁴²

¹⁴² Masrul Maulana Pratama, Isu Subordinasi Gender: Koloni Semut Dalam q.s. An-naml: 18 Perspektif Tafsir Ilmi Dan Teori Mubadalah, *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits*, Vol. 4 No. 1, 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penelitian mengenai interpretasi para mufassir kontemporer di Indonesia terhadap istilah *dharaba* Q.S. An-Nisa ayat 34, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pergeseran paradigma penafsiran yang signifikan dibandingkan dengan tafsir klasik. Mufassir kontemporer Indonesia tidak lagi memahami *dharaba* sebagai legitimasi kekerasan fisik terhadap istri, melainkan menafsirkannya secara kontekstual, etis, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan keluarga.

Para mufassir kontemporer di Indonesia seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Mahmud Yunus kini tidak lagi menganggap *dharaba* sebagai rujukan langsung untuk memperbolehkan memukul istri (tindakan kekerasan) dalam rumah tangga, melainkan langkah akhir penyelesaian *nusyuz* istri.. Apabila nasihat, memisahkan diri diranjang tidak dapat membuat jera, maka diperbolehkan memukul dan pemukulan tersebut bukan dengan tujuan menyakiti tetapi sebagai upaya untuk memberikan pengajaran. Nabi pun memberikan batasan-batasan dalam memukul istri.

Implikasi dari penafsiran mufassir kontemporer di Indonesia terhadap kata *dharaba* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 menunjukkan bahwa Al-Quran tidak memberikan legitimasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penafsiran yang kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun,

bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kasih sayang dan perlindungan terhadap martabat perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penafsiran mufassir kontemporer di Indonesia terhadap kata *dharaba* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 serta implikasinya terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- I. Saran Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir Al-Quran yang responsif terhadap isu-isu sosial kontemporer, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual, seperti tafsir maqasidi, hermeneutika Al-Quran, atau tafsir berbasis keadilan gender. Selain itu, kajian komparatif antara mufassir Indonesia dan mufassir kontemporer dari negara lain juga penting dilakukan guna memperkaya perspektif penafsiran terhadap ayat-ayat relasi gender.
- II. Bagi tokoh agama, pendakwah, dan pendidik Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam menyampaikan pemahaman Q.S. An-Nisa ayat 34 secara komprehensif dan berkeadilan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang membenarkan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Penafsiran terhadap kata *dharaba* perlu disampaikan dengan

menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan prinsip keadilan dalam Islam.

- III. Saran Sosial dan Kelembagaan, bagi lembaga keagamaan, pendidikan, dan lembaga perlindungan perempuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif-keagamaan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sinergi antara pemahaman tafsir kontemporer dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat diperlukan agar ajaran Islam dapat berperan aktif dalam membangun keluarga yang harmonis, bebas dari kekerasan, serta menjunjung tinggi martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad, *Pembaharuan Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern*, Al Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Adenisatrawan dan Lilianti, *Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasandalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Perlindungannya*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Universitas Muhammadiyah Kendar, Jlp: Jurnal Lentera Pengabdian Vol. 3, No. 3, 2025.
- Ahammuniyam M. Ikfa, *Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Pada Q.S. An-Nisa Ayat 34 Dalam Kitab Al-Munir*, Skripsi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Aisa Latifah Dwi Nur *Tafsir Modern di Indonesia Abad ke-21*, Nun: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir di Nusantara, Vol. 10 No. 2, 2024.
- Ajjahid Muhammad Hilmi, *Kombinasi Hukum Islam dan Negara Menjadi Pelindung Korban KDRT*. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.3, No.2, 2022.
- Akbar Faris Maulana, *Tafsir Tematik-Sosial (Studi atas Ensiklopedia Al-Quran dan Paradigma Al-Quran karya M.Dawam Raharjo)*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Akhyar Faijul, *et al.*, *Diskursus Metodologi Dan Karya-Karya Tafsir Al-Quran Generasi Awal Di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta: 2021.
- Alimi Rosma dan Nunung Nurwati, *faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Amin Ibnu, *et al.*, *Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Al-Qisthu, Vol.20, No.1, 2022.

- Amrullah Abdulmalik karim, *Tafsir Al-Azhar*. Jilid II. Jakarta: 1989.
- Amrullah Najib, *et al.*, *Laki-Laki adalah Pemimpin bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Tafsir Al-Sya'rawi)*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Arfah, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Sejarah Islam: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender Dalam Islam*, Journal of Islamic History and Culture, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Arifiah Dheanda Abshorina, *Karakteristik Penafsiran Al-Quran Dalam Tafsir An-Nur Dan Al-Azhar*, El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol.4, No.1, 2021.
- Arijulmanan, *Biografi Intelektual Prof. Dr. H. Mahmud Yunus*.
- Aziz Abdul, *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kordinat, Vol. XVI No. 1, 2017.
- Bahary Ansor, *Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi Al Bantani*, Ulul Albab, Vol. 16, No.2, 2015.
- al-Bantani Muhammad Nawawi, *Marah Labid*, Jilid 1.
- Basid Abd dan Syukron Jazila, *Tinjauan Konsep Mubadalah dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual*, Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Bayyinah Iffatul, *Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Quran Al Majid Al Nur Karya M. Hasbi ash-Shiddieqy*, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Bin Jarir Abu Ja'far Muhammad, *Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, *Tahqiq Amhad Abdurraziq Al Bakri et al.*, Cetakan Pustaka Azzam, Jilid 6, h.883, 2022.

- Borotan Amrin, *Rekonstruksi Konsep Qiwwamah (Kepala Keluarga) dalam Q.S. Al-Nisa Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah al-Shathibi*, *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM)*, Vol. 2, No. 1 2025.
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 112/PUU- XXIII/2025, 02 Februari 2026.
- Corpus / Root analysis QuranX, *Arabic-English Lexicon by Edward William Lane Habib Anthony Salmone, An Advanced Learner's Arabic-English Dictionary*
- Darmawan Eko, *Perkembangan Tafsir di Indonesia Kontemporer; Mashadirua: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Bayt Al-Quran dan Museum Istiqlal Kementerian Agama), 2022.
- Fayyahd Muh, *Pendekatan Klasik dan Kontemporer untuk Metodologi Penafsiran Al-Quran*, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol.2 No.12, 2024.
- Firdaus, *Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4*, *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, Vol.2 No.1, 2020.
- Firdausiyah Umi Wasilatul, *Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer di Indonesia, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Ghummiah Shivi Mala, *Qira'ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyuz di Era Kontemporer*, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol 8, No. 2, 2023.
- Ghoffar M. Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. Kedua*, 2003.
- Gustianda Nana, *Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia*, *Jurnal Keislaman*, Vol. 7, Nomor 2, 2024.

- Hamdani Fikri, *Hasbi ash-Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya, Rausyan Fikr*, Vol. 12 No.1, 2016.
- Hamzah Amir, *et al.*, *Mahmud Yunus And The Modernist Paradigm In Quranic Interpretation: A Foundational Study Of Scientific Exegesis In Indonesia*, Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Hasanah, *Hermeunetik Ontologis-Dialektis Hans Georg Gadamer (Produksi Makna Wayang sebagai Metode Dakwah Sunan Kalijogo)*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Hayati Safira Malia, *Interpretasi QS. Al-Nisa [4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad. Nun*, Vol. 10 No. 2 2024.
- Hermanto Edi, *et al.*, *Relevansi Tafsir Al-Qur'an Terhadap Isu Sosial Kontemporer di Indonesia: Pendekatan Tematik dan Kontribusi Pemikiran Islam Modern*. Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.9 No. 1, 2025.
- Hidayat Ahmad Wahyu, *Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani Dan Relevansinya Di Era Modern*, Jurnal Aqlam-Journal of Islam and Plurality, Vol. 4, No. 2, 2019
- Hidayat Imam Ma'arif dan Mahfud Alfaozi, *Relevansi Tafsir dalam Menghadapi Isu Sosial dan Budaya Kontemporer: Perspektif Pendidikan Islam*, Halaqah, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Hudaya Hairul, *Perlindungan Isteri Dari Kekerasan Fisik Perspektif Hadis*.
- Hunawa Rahmawati, *Kedudukan Suami Istri (Analisis Surah An-Nisa [4]: 34) Journal penelitian dan pemikiran islam* Vol.22, No.1, 2018.
- Huriyani Yeni, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No. 3, 2008.
- Husna Rifqatul dan Ira Bariroh, *Penafsiran Term Qawwam pada QS. Al-Nisa Ayat 34 dan Korelasinya dengan Neurosains, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 3, 2024.

- Idris Muhammad Anwar, *Pemetaan Kajian Tafsir Al-Quran di Indonesia: Studi atas Tafsir An-Nur karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Ilmi Amal fadilatul, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia*. Jember : Universitas K.H. Achmad Siddiq Islam Negeri, 2022.
- Ilmi Iqbal, *et al.*, *Mazhab Tafsir Periode Modern-Kontemporer: Sumber, Metode, Corak, dan Tokoh mufassir*, Jinu, Vol.2, No.4, 2025.
- Iskandar Edi, *Mengenal Sosok Mahmud Yunus Dan Pemikirannya Tentang Pendidikan Islam*, Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Isyanto Nur, *Asbabun Nuzul dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*, Adh Dhiya: Journal of Quran and Tafsir, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Kartini Ade dan Asep Maulana, *Redefinisi Gender Dan Seks, An-Nisa, Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Khaira Ulfiana, *et al.*, *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol. V, No.1, 2022.
- Khair Muhammad Saiful, *et al.*, *Tafsir Mubadalah: Addressing Gender Issue in Family Planning Programs From Qur'anic Perspective*, Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 24, No.1, 2025.
- Kibtiyah Mariyatul, *et al.*, *Makna Semiotik Cahaya Ilahi dalam QS. An-Nur Ayat 35: Analisis Komparatif atas Tafsir Klasik dan Kontemporer*, Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 27, No. 2, 2025.
- Komnas Perempuan, *Menata Data, Menajamkan Arah; Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024, CATAHU 2025: Catatan Tahunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2024*. Jakarta: 2025.

- Lismawati, *Kontekstualisasi Makna QS. Al-Rum ayat 21 Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Pendekatan Komunikasi)*, UIN Walisongo, 2023.
- Luthfia Asya Dwina, *Wife Beating Debates: The Quranic Notion of Darabain Light of Mubadalah Discourse*, *Al-Dzikra*. Vol 19. No.1, 2025.
- Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, 2021
- Manzur Ibn, *Lisanul Arab*
- Mardiah, *Nusyuz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 3, 2022.
- Masnida, *Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani*, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. VIII, No.1, 2016.
- Muallifah dan Khodijah Samosir, *Metodologi tafsir Modern-Kontemporer di Indonesia*, *Jurnal Al Furqan* Vol.5, No.2, 2022.
- Muflihin Muhammad, *et al.*, *Potret Tafsir Era Modern-Kontemporer; Karakteristik, Kecenderungan, Dan Validitas*, *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13 No. 2, 2023.
- Mujahiddin Anas dan Muhammad Asror, *Telah Tafsir Marah Labid Karya Nawawi al-Bantani*, *Ulumul Quran: Jurnal Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: 2019.
- Muhammad Husein, *Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Perspektif Agama Dan Upaya Penafsiran Ulang*, In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.5, No. 1, 2015.
- Musaddad, *Metode Tafsir Mahmud Yunus*, *Al-Fath*, Vol. 1, No. 1, 2007.

- Mutawali Muhammad, *Tokoh-Tokoh Pembaharu Hukum Islam Di Indonesia*, Media Sains Indonesia, 2022.
- Napisah, *et al.*, *Telaah Makna Dharabah dalam QS. An-Nisa Ayat 34 bagi Istri Nusyuz: Perspektif Gender dan Hukum Islam*, *Journal Evidence of Law*
- Nelli Jumni dan Mhd Syahrizan, *Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah*, *Jurnal Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2024.
- Ni'ami Mohammad Fauzan, *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21*, *Nizham: Jurnal Studi Agama*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Nurdin Aldi, *et al.* *Penafsiran pada Ayat Al-Quran yang Mengisyaratkan KDRT: Reinterpretasi Makna al-Dharbu pada Q.S An-Nisa ayat 34. Jurnal Equalita: Studi Gender Dan Anak*, Vol. 6 No. 1, 2024.
- Nurwanti Yulian Dwi, *et al.*, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective of Domestic Violence*, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 2023.
- P Anisah Dwi Lestari, *Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surahali Imran: 14*, *Mua'sarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Parhani Aan, *Metode Penelitian Syekh Nawawi al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid, Tafseer*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Parlinggoman Yonathan *et al.*, *Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan dan Penaggulangannya*, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Pamungkas, *Hermeneutika Dialektis Hans Georg Gadamer*.
- Pratama Adi, *et al.*, *Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)* *Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Jalan*

- Raya Benowo 1-3*, Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2, September 2023.
- Pratama Masrul Maulana, *Isu Subordinasi Gender: Koloni Semut Dalam q.s. An-naml: 18 Perspektif Tafsir Ilmi Dan Teori Mubadalah*, Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits Vol. 4 No. 1, 2025.
- Priyoyudanto Febri, *Peran Gender Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya, Vol. 2 No. 2, 2024.
- Puspawati Ani Agus, *et al. Analysis of the Implementation of Domestic Violence Law in Indonesia. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 25, No. 3, 2023.
- Putri Deswanti Nabilah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al-Mishbah*, Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Qonita dan Anisa Maulidya, *Asbabun Nuzul: Urgensinya dalam Memahami Kontekstual Ayat Alquran*, Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Qorchi Bouchra, *On the Mistranslation of Daraba in the Holy Quran*, *Advances in Language and Literary Studies*, Vol.8 No.1, 2017.
- Quran Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*
- Ramadhani Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita di Tinjau Dari Hukum Islam*, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Ramadhan Syahrul, *et al., Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol VII, No. 3, 2024.
- Rifaki M. *Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Memahami Al-Quran*, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 2, 2021.

- Ritonga Deffi Syahfitri, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Negara-Negara Arab Dan Islam*, Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol.11, No. 1, 2015.
- Rofiah Nur, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Keislaman, Keperempuanan, dan Kemanusiaan*. Jakarta: Biro Perempuan PP Muhammadiyah, 2019.
- Saifunnuha Mukhamad, *Karakteristik Tafsir Al-Quran di Indonesia Awal Abad ke-21*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Santoso Agung Budi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2019.
- Sari Rahma Pramudya Nawang. *Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Al-Ahwal, 2012.
- Setiawan Naufal Hibrizi, *et al.*, *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2024.
- Shahran Mohd Farid Mohd, *Ayat-Ayat Al-Quran Berkaitan Gender Berdasarkan Al-Tafsir Al-Kabir Fakhr Al-Din Al-Raz*, *Journal of Ifta and Islamic Heritage*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Quran al-Majid An-Nur*, PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 2: Semarang, 2000.
- Shiddiqi Nourouzzaman, *Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*.
- Solianti Reni, *et al.*, *Nusyuz dalam Perspektif al-Quran (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)*, *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Sholikhah, *Rekonstruksi Gender Dalam Islam: Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme*, *Ijouis*, Vol. 6, No. 1, 2025.

- Sofyan, *Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir*, *Jurnal Farabi*, Vol 11. No 1, 2014.
- Solianti Reni, *et al.*, *Nusyuz dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)*. 2023.
- Sriwidodo Joko, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Jakarta: 2021.
- Suaidi Pan, *Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi*, *Almufida*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Sudariyah, *Konstruksi Tafsir al-Quranul Majid An-Nur Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy*, *Shahih*, Vol. 3, No 1, 2018.
- Suhada Dede dan Eva Sofiwati, *Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* *Kajian Ilmu Pendidikan Islam, Jurnal Masagi*, Vol. 03 No. 01, 2024.
- Sulkifli, *Dinamika Tafsir Kontemporer Dalam Kesarjanaan Muslim (Menyoal Kembali Semangat, Metode, Pendekatan Dan Tantangannya)*, *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol 4 No. 2, 2022.
- Sumaraw Novira C. N. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Lex Privatum*, Vol. V No. 9, 2017.
- Suparno, *Perempuan Dalam Al-Quran (Sebuah Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar)*, Tesis Universitas Indonesia, 2008
- Supian Aan, *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis*, *Jurnal Mutawatir*, 2014.

- Suryani Suryani dan Zurifah Nurdin, *Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*, El-Afkar Vol. 9 No. 1, 2020.
- Suseno Andi, Muhammad Hasbi ash-Shiddiegy Dan Pemikirannya Tentang Hadis, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Suwarjin, *Biografi Intelektual Syekh Nawawi al-Bantani*, Tsaqofah & Tarikh. Vol. 2, NO. 2 2017.
- Syafi'i Muhammad Imam, *Reinterpretasi Makna "Idribuhunna" dalam QS. An-Nisa Ayat 34 Analisis Tafsir Al-Jailani dari Perspektif Teori Double Movement*, Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Syakirin Ahmad Ridho, *Kontribusi Tafsir Kontemporer di Era Modern: Studi Atas Konsep Pemikiran dan Metodologi Tafsir*, Aqwal: Journal of Quran and Hadis Studies, Vol. 3 No.1, 2022.
- as-Sayuti Fadilatun Nisa, et al., *Studi Tematik Terhadap Surah An-Nisa Ayat 34 Tentang Makna Dharb dalam Al-Quran*, Jurnal Dirosah Islamiyah, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Tarigan Karnila Br, et al., *Tafsir Al-Jami' Li Al-Ahkam Al-Quran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qurtubi: Tinjauan Atas Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 34*, Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol.14, No.5, 2025.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wahab Abdul Jamil dan Ellys Lestari Pambayun, *Teori Tafsir Dengan Pendekatan Gender (Studi Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga)*, al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Quran, Vol. 21, No. 02, 2021.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Riset Ilmu Hukum, Vol 1, No.1, 2021.

Wulandari Hesti. *Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*.

Y Huriyani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif Hukum di Indonesia*, 2018.

Yunan Muhammad, *Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul, Al Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Yusrina Kartika, *Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5 No.2, 2022.

Yusup Ahmad, *et al.*, *Manhaj Khusus Tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur Karya Hasby Ash-Shiddieqy*, *Jsim: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 6, 2025.

Zakariya Moh. *Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki dan Perempuan*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 3, 2021.

Zulkifli, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, Vol.6 No.2. 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Sara
2. Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 03 maret 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Dusun Mulia, Desa Sungai Pauh Tanjong, Kec.
Langsa Barat, Kab. Kota Langsa
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Alm Abdullah
 - b. Ibu : Darmiati
10. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : -
 - b. Ibu : Mengurus Rumah Tangga
11. Riwayat Pendidikan :
 - TK RA Darussa'adah : Lulusan Tahun 2008
 - SD N 10 Langsa : Lulusan Tahun 2014
 - MTS S Raudhatun Najah : Lulusan Tahun 2017
 - MA S Raudhatun Najah : Lulusan Tahun 2020

IAIN Langsa : Masuk Tahun 2020 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 19 Januari 2026

Penulis

Putri Sara

Nim: 3032020006